

10

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1048/II.2.B1/U/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Surya Dharma Nomor 006/YSD/10/1986 tanggal 5 Februari 1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Bandar Lampung tanggal 5 Maret 1986 Nomor 1966/II.12.1/I-3/1986
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan Pendidikan Surya Dharma telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Surya Dharma dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Surya Dharma mulai Tahun ajaran 1986/1987 untuk membuka Sekolah :
- a. Nama : SMA Surya Dharma, Tanjungkarang
- b. Nomor data Sekolah : L. 04084010
- c. Alamat : Jalan Ki Maja Gang Pertama
Way HalinKec. Kedaton Kodya Bandar Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 1986

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/yth.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya yth.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan yth.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 2 Juni 1989

s.d. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung


M. Z. A. B. D. I. S.
NIP. 130041039